

ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA

Onesimus Djambula¹, Josep Bintang Kalangi², Hanly F. Dj. Siwu³
^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia
E-mail : odjambula@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan nasional di suatu negara pada hakekatnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. maka dalam mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi hal yang sangat penting mengingat sumber pembiayaan merupakan pendukung utama dalam pembangunan. salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Maluku Utara. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Provinsi Maluku Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah. alat analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus efektifitas dan kontribusi. data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor Berfluktuasi dari tahun ke tahun tingkat efektivitasnya tidak efektif dan Bea Balik Nama berfluktuasi dari tahun ke tahun tingkat efektivitasnya sangat efektif. sementara kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama juga berfluktuatif dari tahun ke tahun. Itu berarti Badan Pendapatan Daerah sudah cukup baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama; Efektifitas; Kontribusi

ABSTRACT

National development in a country is essentially organized by the community together with the government. so in the success of national development, the role of domestic revenue is very important considering that the source of financing is the main support in development. one of the sources of regional income is motor vehicle tax and motor vehicle name reversal duty in North Maluku province. This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of Motor Vehicle Tax and Name Reversal Duty in North Maluku Province to Regional Original Income. The analytical tool applied in this study is to use the formula of effectiveness and contribution. the processed data is then analyzed using descriptive analysis. The results showed that the effectiveness of Motor Vehicle Tax Fluctuating from year to year the level of effectiveness is ineffective and the Name Return Duty fluctuates from year to year the level of effectiveness is very effective. while the contribution of Motor Vehicle Tax Realization and Name Reversal Duty is also influencing from year to year. That means the Regional Revenue Agency has been quite good at realizing Local Revenue through Motor Vehicle Tax and Name Return Duty.

Keywords: Motor Vehicle Tax; Name Reversal Duty; Effectiveness; Contribution

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang berkembang dengan giat terus melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum”. Pembangunan yang semakin meningkat menyebabkan lapangan kerja juga semakin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Era Otonomi Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tapi benar-benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi Rori (2016)

Menurut Triani (2014) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 17 pemerintah serta dapat dipaksakan dan memiliki sanksi tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, pajak diperlukan untuk memelihara kesejahteraan umum

Menurut Pantow (2019) pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah secara terus-menerus mengadakan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota dengan salah satu komponennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mafaza, 2016)

Di Provinsi Maluku Utara pendapatan asli daerah salah satunya ditopang dari pendapatan dari sektor pajak salah satunya adalah pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. dimana pendapatan asli daerah yang berguna untuk masyarakat di Provinsi Maluku Utara tersebut harus terus ditingkatkan agar Maluku Utara serta masyarakat akan hidup lebih sejahtera dan makmur serta terjadi peningkatan dalam infrastruktur di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 1. Target PAD melalui PKB, BBNKB dan Realisasi PAD melalui PKB dan BBNKB di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2016.

Target PAD melalui PKB dan BBNKB di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2020			Realisasi PAD melalui PKB dan BBNKB di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2020	
Tahun	Pajak kendaraan bermotor (Rp)	Bea balik nama kendaraan bermotor (Rp)	Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Bea balik nama kendaraan bermotor (Rp)
2014	30,051,307,000	26,896,532,000	25,960,956,212	19,197,388,413
2015	30,290,163,000	24,213,227,000	28,577,161,582	26,413,789,719
2016	33,525,597,688	43,512,206,896	32,919,519,708	45,011,575,192
2017	36,475,508,151	39,460,154,586	40,498,752,601	52,019,491,503
2018	50,080,450,527	49,850,239,827	45,576,932,190	56,434,636,461
2019	53,526,805,000	56,128,267,000	56,525,431,430	67,886,725,243
2020	53,421,998,000	63,926,291,000	48,092,004,475	66,211,096,180

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara (2021)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Maluku Utara (BAPENDA Maluku Utara). target PAD melalui PKB dan BBNKB tahun 2014 sampai dengan 2020. realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berada pada tahun 2017 dengan target Rp 36,475,508,151 dan mencapai realisasi dengan angka sebesar Rp 40,498,752,602 dan pada tahun 2019 target PKB sebesar Rp. 53,526,805,000 dengan tingkat pencapaian sebesar Rp. 56,525,431,430. Kemudian target Pendapatan Asli Daerah melalui Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2014 sampai dengan 2020 tidak mencapai realisasi di tahun 2014 dengan target Rp 30,051,307,00 dengan tingkat pencapaian hanya pada angka Rp. 19,197,388,414. mekanisme yang ditetapkan pemerintah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup sulit di mengerti, sehingga terjadi kelalaian dalam membayar pajak kendaraan

bermotor dan kurang memadainya sarana sehingga terjadi tunggakan pada wajib pajak. itu sebabnya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang di tetapkan dari tahun 2014-2020 hanya dua tahun sajalah yang mencapai target yaitu pada tahun 2017 dengan 2020 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai target dari tahun 2014 sampai 2020 hanya pada tahun 2014 saja yang tidak mencapai target.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor cukup tinggi menggambarkan bahwa sebagaimana beban masyarakat sebagai wajib pajak mengalami peningkatan dikarenakan adanya biaya tinggi yang harus dibayarkan dan berpengaruh terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, karena bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu potensi sumber penerimaan pajak daerah yang diperlukan oleh pemerintah.

Dengan melihat latar belakang yang di uraikan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat efektivitas realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku Utara
2. Mengetahui besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku Utara

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, dengan berpegang teguh pada asas-asas dan prinsip-prinsip tertentu. Adapun definisi dan pengertian otonomi daerah secara umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal-hal terkait pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam landasan hukum seperti UUD 1945, ketetapan MPR RI, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tentunya terdapat asas-asas dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini (Zakky, 2019).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Haryanto (2019) menyatakan setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (income) untuk menjalankan roda perekonomiannya. Income tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *Local Government Revenue*. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan PAD ini berasal dari beberapa sumber. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

2.3 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan lokal swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang

kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah (Siwu, 2019).

2.4 Pajak

Waluyo (2013) mengemukakan pendapat oleh pakar mengenai definisi pajak, yaitu sebagai berikut :

J.H Smeets : “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Menurut Mardiasmo (2011) mendefinisikan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.5 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD. Siahaan (2010) mengemukakan pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - 4) Pajak Air Permukaan, dan
 - 5) Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel,
 - 2) Pajak Restoran,
 - 3) Pajak Hiburan,
 - 4) Pajak Reklame,
 - 5) Pajak Penerangan Jalan,
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - 7) Pajak Parkir,
 - 8) Pajak Air Tanah,
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet,
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Widhiyanti (2018) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam pendanaan pembiayaan daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga termasuk alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*lima gross tonnage*) sampai dengan 7

GT (*tujuh gross tonnage*). Mafaza (2016) menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut (Atten 2019) menyatakan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak taau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Yang dimaksud dengan bea balik nama dalam hal ini adalah merubah kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan yang baru. Maka yang menjadi objek pajaknya adalah penyerahan kendaraan bermotor 45 termasuk kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali:

- 1) Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan
- 2) Untuk diperdagangkan
- 3) Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia kecuali selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
- 4) Digunakan untuk pameran, penelitian contoh untuk kegiatan bertaraf internasional.

Pelaksanaan proses bea balik nama kendaraan di kantor pelayanan samsat setempat dengan melengkapi persyaratan bea balik nama sekaligus perpanjangan STNK atas nama perorangan dlam suatu wilayah kota atau kabupaten adalah sebagi berikut:

- 1) BPKB
- 2) STNK
- 3) Kwitansi pembelian
- 4) KTP pemilik baru
- 5) Cek fisik kendaraan

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini yang di lakukan oleh Utiahman, Walewangko dan Siwu (2016) menemukan hasil tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.

Penelitian ini yang di lakukan oleh Rompis, Ilat dan Wangkar (2015) menemukan hasil tentang Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Airmadidi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Airmadidi cukup besar. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor mempengaruhi jumlah

penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Disisi lain kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Airmadidi sudah baik dalam mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.


Penelitian ini yang di lakukan oleh Surjanti, Nugroho dan Sulistyawati (2018) menemukan hasil tentang tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan denda administrasi, kesadaran wajib pajak, suku bunga terhadap denda pajak, dan prosedur pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kami menggunakan metode pengambilan sampel yang tidak disengaja pada pembayar pajak kendaraan bermotor untuk menentukan sampel. Ada 144 termohon wajib pajak yang bersedia berpartisipasi dan yang datanya dapat diolah. Regresi multi linier digunakan untuk menguji hipotesis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga denda pajak berpengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan faktor kesadaran wajib pajak sebenarnya memiliki pengaruh terkecil terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini yang di lakukan oleh Ganap & Konecny (2015) menemukan hasil pajak kendaraan bermotor di Republik Slovakia dan dampaknya dalam konteks desentralisasi fiskal. Pasal ini membahas tentang pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, khususnya dari tahun 2005 dengan kompetensi yang didelegasikan kepada daerah pemerintahan sendiri di bidang pajak kendaraan bermotor. Hasil dari ketentuan ini di bidang desentralisasi fiskal adalah meningkatnya perbedaan dalam beban pajak kendaraan bermotor di daerah pemerintahan sendiri di Slovakia. Makalah ini adalah hasil dari pemecahan serangkaian studi dampak yang diselesaikan oleh penulis di bidang ini. Secara bertahap dari waktu ke waktu dari transfer kompetensi dalam menetapkan tarif pajak pada kendaraan bermotor ke daerah yang mengatur diri sendiri dan penggunaan pendapatan pajak ini dapat secara realistis menilai perkembangan dan dampak dari elemen desentralisasi fiskal ini di Republik Slovakia serta mengusulkan solusi dari situasi yang dihasilkan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi tarif pajak kendaraan bermotor dan perubahan pendapatan pajak pada periode 2005 hingga 2013 sebagai hasil dari desentralisasi fiskal dan kompetensi pajak daerah pemerintahan sendiri di Republik Slovakia. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengusulkan tarif pajak terpadu baru dengan pengurangan pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan ramah lingkungan untuk semua wilayah pemerintahan sendiri di Republik Slovakia.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian ini maka disusun kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Diolah penulis (2022)

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah, maka hipotesis penelitian yang di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Diduga Efektivitas dan Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Diduga Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Efisien terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Diduga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif artinya mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan di analisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada.

Tempat dan waktu penelitian

Tempat dilakukannya penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku Utara yang beralamat Jalan Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak No.1 Sofifi. Pengumpulan data penelitian pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Mmaluku Utara dimulai pada bulan September hingga selesai.

Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian yang akan dijalani sebagai berikut:

- 1) Melakukan Permohonan izin pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara
- 2) Melakukan wawancara dengan pihak terkait
- 3) Mengumpulkan data yang di perlukan
- 4) Melakukan proses olah data analisis tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara
- 5) Membuat hasil dan pembahasan penelitian

Metode Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dikumpulkan untuk pengambilan keputusan sebagaimana yang dikatakan oleh Kuncoro dalam Atteng (2019) menyatakan bahwa data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh Dari suatu penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai.

Metode Analisis Data

1. Analisis Efektivitas

Rasio gambaran kemampuan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah (Atteng dalam ivana 2019). hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Taushia, 2016).

Rumus Pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB}}{\text{Target Penerimaan PKB dan BBNKB}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu :

Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif

Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90-100% berarti efektif

Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80-90% berarti cukup

Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60-80% berarti kurang efektif

Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

2. Analisis Kontribusi

Menurut kamus ekonomi dalam Atteng (2019) mendefinisikan kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan

pajak atas kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PKB dan BBNKB} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan PKB/BBNKB}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan, mengenai perencanaan dan pengembangan, meliputi perencanaan kinerja belanja, perencanaan kinerja pendapatan dan pengembangan layanan serta regulasi dan kerjasama.

Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara

A. Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara

Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional Dan Mandiri

B. Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara:

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
2. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat
3. Mengembangkan koordinasi secara sinergik di bidang pendapatan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur pengelolaan pendapatan daerah

4.2. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan pemerintahan provinsi (pemprov) dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan di bandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Atteng dalam Ivana, 2019). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Lamia, 2015).

Tabel 2 Tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Maluku Utara

No.	Tahun Anggaran	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Tingkat efektivitas (%)	Keterangan
1	2014	30,051,307,000	25,960,956,212	86.3%	Cukup
2	2015	30,290,163,000	28,577,161,582	94.34%	Efektif
3	2016	33,525,597,688	32,919,519,708	98.19%	Efektif
4	2017	36,475,508,151	40,498,752,601	111.03%	Sangat Efektif
5	2018	50,080,450,527	45,576,932,190	91.01%	Efektif
6	2019	53,526,805,000	56,525,431,430	105.60%	Sangat Efektif
7	2020	53,421,998,000	48,092,004,475	90.02%	Efektif

Sumber: BAPENDA Prov.Sulut (Data Olahan) 2021

Utara. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 86,3% (cukup). Kemudian tahun 2015 tingkat efektivitas naik menjadi 94,34% (efektif), setelah itu di tahun 2016 tingkat efektivitas juga naik menjadi 98,19% (efektif), di tahun 2017 tingkat efektivitas naik menjadi 111,03% (sangat efektif) merupakan tingkat efektivitas tertinggi selama kurun waktu 2014-2020. Kemudian pada tahun 2018 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebanyak 91,01% (efektif), pada tahun 2019 tingkat efektivitas juga mengalami kenaikan sebanyak 105,60% (sangat efektif) merupakan tingkat efektivitas kedua tertinggi setelah tahun 2017, dan pada tahun 2020 mengalami tingkat efektivitas penurunan sebesar 90,02% (efektif).

Tingkat efektivitas realisasi pajak kendaraan Bermotor berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan dengan rata-rata 96,64%. Naik turunnya tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor disebabkan dimana realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu wajib Pajak Kendaraan Bermotor tidak tepat waktu dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 3 Tingkat Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Maluku Utara

No.	Tahun Anggaran	Target BBNKB (Rp)	Realisasi BBNKB (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2014	26,896,532,000	19,197,388,413	71.37%	Kurang Efektif
2	2015	24,213,227,000	26,413,789,719	109.09%	Sangat Efektif
3	2016	43,512,206,896	45,011,575,192	103.45%	Sangat Efektif
4	2017	39,460,154,586	52,019,491,503	131.83%	Sangat Efektif
5	2018	49,850,239,827	56,434,636,461	113.21%	Sangat Efektif
6	2019	56,128,267,000	67,886,725,243	120.95%	Sangat Efektif
7	2020	63,926,291,000	66,211,096,180	103.57%	Sangat Efektif

Sumber: BAPENDA Prov. MALUT (Data Olahan) 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 71.37% (kurang efektif), kemudian pada tahun 2015 tingkat efektivitas mengalami kenaikan sebesar 109.09% (sangat efektif), namun tahun 2016 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 103.45% (sangat efektif), di tahun 2017 tingkat efektivitas naik menjadi 131.83% (sangat efektif) dan merupakan tingkat efektivitas tertinggi dalam kurun waktu 2014-2020, kemudian di tahun 2018 tingkat efektivitas menurun sebesar 113.21% (sangat efektif) dan di tahun 2019 tingkat efektivitas juga mengalami penurunan sebesar 120.95%, di tahun 2020 tingkat efektivitas masih terus menurun menjadi 103.57% (sangat efektif).

Tingkat efektivitas realisasi Bea Balik Nama berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan dengan rata-rata 107,63%,. Naik turunnya tingkat efektivitas Bea Balik Nama disebabkan dimana realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu wajib Pajak Bea Balik Nama tidak tepat waktu dalam membayarkan Pajak Bea Balik Nama.

4.3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara

Kontribusi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan sumbangsih. Artinya kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai suatu tujuan bersama atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. kontribusi adalah kumpulan terdapatnya duit iuran yang dimiliki dari anggota ataupun masyarakat yang wujudnya sumbangan. Sumbangan ini setelah itu dikelola serta diharapkan dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan dalam warga itu sendiri. Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah dana yang telah terkumpul, dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah (Wahid, 2021).

Tabel 4. Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Maluku Utara

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Realisasi PKB (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)
1	2014	25,960,956,212	203,059,697,909	12.78%
2	2015	28,577,161,582	236,054,304,107	12.11%
3	2016	32,919,519,708	280,150,113,342	11.75%
4	2017	40,498,752,601	327,469,790,428	12.37%
5	2018	45,576,932,190	270,482,214,656	16.85%
6	2019	56,525,431,430	322,556,643,417	17.52%
7	2020	53,421,998,000	447,291,483,047	11.94%

Sumber: BAPENDA prov. MALUT (Data Olahan) 2021

Pada tabel di atas menunjukkan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2014 tingkat kontribusi sebesar 12.78% pada tahun 2015 tingkat kontribusi sebesar 12.11% pada tahun 2016 tingkat kontribusi menurun 11.75%, pada tahun 2017 tingkat kontribusi kembali meningkat 12.35% pada tahun 2018 tingkat kontribusi juga meningkat sebesar 16.85% pada tahun 2019 tingkat kontribusi semakin meningkat sebesar 17.52% dan merupakan tingkat kontribusi tertinggi dari tahun 2014-2020, pada tahun 2020 tingkat kontribusi kembali menurun menjadi 11.94%

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2020 memiliki rata-rata sebesar 32.03% Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor cukup besar terhadap pendapatan asli daerah dan cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Tabel 5. Perhitungan Kontribusi Bea Balik Nama Provinsi Maluku Utara

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Realisasi BBNKB (Rp)	Jumlah PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)
1	2014	19,197,388,413	203,059,697,909	9.45%
2	2015	26,413,789,719	236,054,304,107	11.19%
3	2016	45,011,575,192	280,150,113,342	16.07%
4	2017	52,019,491,503	327,469,790,428	15.89%
5	2018	56,434,636,461	270,482,214,656	20.86%
6	2019	67,886,725,243	322,556,643,417	21.05%
7	2020	66,211,096,180	447,291,483,047	14.80%

Sumber: BAPENDA Prov.Malut (data olahan) 2021

Pada tabel di atas menunjukkan tingkat kontribusi bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 tingkat kontribusi sebesar 9.45% pada tahun 2015 meningkat 11.19% pada tahun 2016 tingkat kontribusi juga meningkat sebesar 16.07% pada tahun 2017 tingkat kontribusi menurun 15.89% pada tahun 2018 kontribusi kembali meningkat sebesar 20.05% pada tahun 2019 kontribusi terus meningkat sebesar 21.05% dan ini salah satu tingkat kontribusi tertinggi dari tahun 2014-2020 dan pada tahun 2020 tingkat kontribusi kembali menurun sebesar 14.80%.

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2020 memiliki rata-rata 31.08% ini menunjukkan bahwa kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2014-2020 berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata senilai 96,64%. sedangkan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2014-2020 berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata 107,63%.
2. kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2014-2020 berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata senilai 32,03%. sedangkan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2015-2018 berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata 31,08%.

DAFTAR PUSTAKA

- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 97–107.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara. (2021). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2020.
- Ganap, J., & Konecny, V. (2015). Motor Vehicle Taxation In The Slovak Republic And Its Impacts In The Context Of Fiscal Decentralization. *Procedia Economics And Finance*, 34(15), 344–351. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01639-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01639-1)
- Haryanto, A. (2019). Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Sumber, Dan Pengaruh. *Joconomic.Com*. <https://www.joconomic.com/blog/pendapatan-asli-daerah/>
- Lamia, Alfian, A., Saerang, D. P. & Wokas, H. R. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan The Analysis Of Effectiveness And Contribution Receipts Tax Restaurant , Advertising Tax And Street Lighting Levy District. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sassetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. 11(1), 1–4.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011 (. Edisi Re)*. Andi.
- Pantow, J. A., A., R. V., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8), 1–12. <https://doi.org/10.35794/jpekd.22002.19.8.2018>
- Rompis, E. R., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 51–62.
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., & O, N. A. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 243–254.
- Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Ke 2). Pt. Jayagrafindo Persada. http://ucs.sulselib.net/index.php?P=Show_Detail&Id=41595

- Siwu, H. F. D. (2019). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–11. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.16464.19.3.2017>
- Surjanti, R. L. P. N. ., Nugroho, D. W. P. S., & Sulistywati, A. I. (2018). Motor Vehicle Tax Compliance Levels: An Empirical Study And The Determining Factors. *Economics & Business Solutions Journal*, 2(2), 21–31.
- Taushia. (2016). Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi.
- Triani, U. A. (2014). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. In *Pajak Daerah*. http://eprints.undip.ac.id/43779/1/09_Utami.pdf
- Utiahman, N. R., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2016). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon) Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Land A. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(02), 267–277.
- Wahid, A. (2021). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). In *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 11 (11th Ed.)*. Salemba Empat.
- Widhiyanti, L. (2018). Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2017 Menurut Prespektif Ekonomi Islam. In *Skripsi (P. 39)*.
- Zakky. (2019). Asas Otonomi Daerah Di Indonesia Beserta Dasar Hukum Dan Prinsipnya. *Zonareferensi.Com*. <https://www.zonareferensi.com/asas-otonomi-daerah/>